



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 052/0/1988

tentang

PEMBUKAAN DAN PENEGERTIAN SEKOLAH
TAHUN AJARAN 1987/1988

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1988

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 052/O/1988

tentang

Pembukaan Dan Penegerian Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Januari 1988 Nomor : 11/A5.1/E/1988;

Menimbang : bahwa dalam rangka menambiah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1987;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/tambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1987;
d. Nomor 138/M Tahun 1985;
e. Nomor 226/M Tahun 1986;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/O/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 030/O/1979;
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
h. tanggal 15 Januari 1987 No. 054/O/1987.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 11 Januari 1988 Nomor : 2 08/I/MENP/M/I/88.

KEPUTUSAN :

Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, bagan struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/O/1978 untuk Sekolah Teknik Negeri (ST)
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMTP) Negeri;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMTA) Negeri

d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk:

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
3. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SIK) Negeri.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan dikt "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1987/1988 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah:

- a. ST Negeri ada 189 buah;
- b. SMP Negeri ada 6.814 buah;
- c. SMA Negeri ada 1.523 buah;
- d. STM Negeri ada 105 buah;
- e. SMEA Negeri ada 34 buah;
- f. SMSR Negeri ada 4 buah;
- g. SMKK Negeri ada 83 buah;
- h. SMPS Negeri ada 11 buah;
- i. SMKI Negeri ada 8 buah;
- j. SMIK Negeri ada 6 buah;

masing-masing tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1987.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Februari 1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

RAMDANG TRIANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Kantor Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kependudukan Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

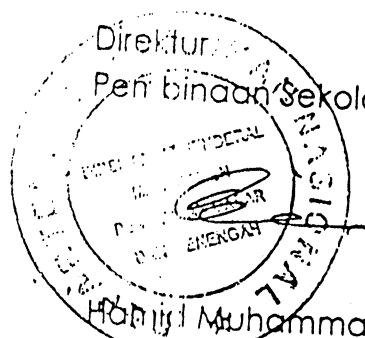


BOEJOTO, SH
IP.130317258

1	2	3	4	5	6
III. JAWA TENGAH	1.	SMP Negeri 2 Gubug	Gubug	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1007.23.01.03.11
	2.	SMP Negeri 2 Boja	Boja	Kabupaten Kendal	09.1.2.1007.23.01.03.120
	3.	SMP Negeri 7 Salatiga	Salatiga	Kodya Salatiga	09.1.2.1007.23.01.03.130
	4.	SMP Negeri 31 Semarang	Semarang Barat	Kodya Semarang	09.1.2.1007.23.01.03.140
	5.	SMP Negeri 31 Semarang	Semarang Timur	Kodya Semarang	09.1.2.1007.23.01.03.150
	6.	SMP Negeri 2 Branggen	Branggen	Kabupaten Demak	09.1.2.1007.23.01.03.160
	7.	SMA Negeri 14 Semarang	Semarang Barat	Kodya Semarang	09.1.2.1007.23.01.03.170
IV. JAWA TIMUR	1.	SMP Negeri 10 Surabaya	Sukolilo	Kodya Surabaya	09.1.2.1008.23.01.05.110
	2.	SMP Negeri 12 Surabaya	Kenjeran	Kodya Surabaya	09.1.2.1008.23.01.05.120
	3.	SMP Negeri 2 Kebomas	Kebomas	Kabupaten Gresik	09.1.2.1008.23.01.05.130
	4.	SMP Negeri 5 Mojokerto	Majorsari	Kabupaten Mojokerto	09.1.2.1008.23.01.05.140
	5.	SMP Negeri 2 Waru	Waru	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1008.23.01.05.150
	6.	SMP Negeri 2 Taman	Taman	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1008.23.01.05.160
	7.	SMA Negeri Kademangan	Kademangan	Kabupaten Blitar	09.1.2.1008.23.01.05.170
	8.	SMA Negeri Panggul	Panggul	Kabupaten Trenggalek	09.1.2.1008.23.01.05.180

Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	SMPN 2 Liliraja
Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	SMPN 3 Watansoppeng
Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	SMPN 1 Mangarabombang
Sulawesi Selatan	Kota Makasar	SMPN 24 Makasar
Sulawesi Selatan	Kota Makasar	SMPN 36 Makasar
Sulawesi Tenggara	Kab. Muna	SMPN 2 Raha
Sulawesi Utara	Kab. Bol-Mong	SMPN 4 Kotamobagu
Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	SMPN 1 Ratahan
Sumatera Barat	Kota Padang	SMPN 12 Padang
Sumatera Selatan	Kab. Lahat	SMPN 2 Lahat
Sumatera Selatan	Kota Palembang	SMPN 10 Palembang
Sumatera Selatan	Kota Palembang	SMPN 33 Palembang
Sumatera Utara	Kab. Langkat	SMPN 2 Babalan
Sumatera Utara	Kab. Langkat	SMPN 3 Stabat

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal, 30 Mei 2006



Hadi Muhammad, Ph.D.
NIP. 131 291 766